

## Pemerintah Provinsi Gorontalo Susun RKPD 2024



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/219990/pemprov-gorontalo-susun-rkpd-2024>

**Gorontalo (ANTARA)** - Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 yang dimulai dengan forum konsultasi publik yang digelar di Kota Gorontalo. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer pada kegiatan itu meminta agar arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menjadi perhatian khusus pada RKPD 2024. Sedikitnya ada delapan arahan yakni menekan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka tengkes atau stunting.

"Target penurunan kemiskinan ekstrem Tahun 2024 yakni 0 persen. Provinsi Gorontalo saat ini di angka 8,17 persen. Angka tengkes di bawah 14 persen, kita masih 23,8 persen. Ini perlu perhatian dan program yang lebih fokus dan aplikatif," tutur Hamka saat memberi sambutan.

Selain tiga aspek tersebut, fokus pemerintah pusat ke daerah menyangkut penyusunan rencana induk penataan kota dan juga penajaman yang memiliki visi dan dapat menunjukkan keunggulan dan keunikan daerah. Menjaga stabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu 2024 serta menjamin kebebasan beragama.

"Tahun 2024 merupakan tahun politik, agenda pemilu dan pilkada serentak. Perhelatan politik di sisi lain dapat memberikan pengaruh bagi pembangunan yang perlu kita sikapi dan antisipasi," pesan Staf Ahli Menpora Bidang Budaya Sportivitas itu.

RKPD merupakan penjabaran dari RKP Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026. RKP transisi sebelum ada Gubernur dan Wakil Gubernur definitif pasca pilkada 2024. Capaian indikator makro Provinsi Gorontalo tahun 2022 menjadi acuan untuk diintervensi pada RKPD 2024. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo 2022 sebesar 4,04 persen dan persentase penduduk miskin 15,51 persen. Ada juga gini rasio 0,423, pengangguran terbuka 2,58 dan indeks pembangunan manusia 69,81.

### Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/219990/pemprov-gorontalo-susun-rkpd-2024> [diakses pada 12 Maret 2023].
- b. <https://gorontaloprov.go.id/arahan-presiden-diminta-jadi-intervensi-rkpd-pemprov-gorontalo-2024/> [diakses pada 12 Maret 2023].

### Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 28 yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  - b. Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  - c. Pasal 14, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
    - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.
  - d. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
    - 1) persiapan penyusunan;
    - 2) penyusunan rancangan awal;
    - 3) penyusunan rancangan;
    - 4) pelaksanaan Musrenbang;
    - 5) perumusan rancangan akhir; dan
    - 6) penetapan.

- e. Pasal 73 yang menyatakan bahwa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
  - 2) orientasi mengenai RKPD;
  - 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
  - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- f. Pasal 74 yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
- g. Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
- h. Pasal 76 yang menyatakan bahwa Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- i. Pasal 77, pada:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), yaitu penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), yaitu penyesuaian prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya; dan
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dilakukan melalui penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
- j. Pasal 78, pada:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup:
    - a) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
    - b) analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
    - c) analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

- d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
  - e) perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  - f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
  - g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
  - h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
  - i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - j) perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.
- k. Pasal 80, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan; dan
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
- l. Pasal 81 yang menyatakan bahwa BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).
- m. Pasal 100, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perumusan rancangan akhir RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97; dan

- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- n. Pasal 101 ayat (4) yang menyatakan bahwa Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.
  - o. Pasal 103, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan; dan
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.
  - p. Pasal 104, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan; dan
    - 2) ayat (2) yang menyatakan Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
  - q. Pasal 107, pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan; dan
    - 2) ayat (2) yang menyatakan Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.